

Legalitas *Cyber Notary* dan Tandatanganan Dalam Rapat Umum Pemegang Saham

Sinardi Syawal S. Siagian

Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara

Jl. Sivitas Akademika Kampus USU - Medan 20155

Telp. (061) 8200738

e-mail : mkn_spsusu@yahoo.co.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk membahas penerapan Pasal 77 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang mengatur bahwa penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya. Kemudian UUPT mensyaratkan RUPS itu harus dibuatkan risalah rapat yang harus dituangkan dalam akta otentik, dalam hal ini akta notaris di buat dalam *Cyber notary*. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) yang mengatur bahwa berkewajiban membuat akta otentik. Selain itu mengaitkan dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan yakni: *statute approach* (pendekatan perUndang-undangan) dan *conceptual approach* (pendekatan konsep). Hasil penelitian Akta RUPS dibuat dengan *Cyber notary* dan penandatangananya boleh dan sah di lakukan karena di dalam pasal 77 UUPT sangat jelas di atur kemudian khususnya tandatangan mendapat perlindungan hukum yang di berikan UUIITE namun *Cyber notary* belum didukung penuh oleh perundang-undangan di Indonesia, walaupun terdapat kemungkinan tetapi tidak dapat dijalankan karena dibatasi oleh Undang-Undang yang lain, sehingga *cyber notary* belum dapat dilaksanakan secara sah di Indonesia. Masih di perlukan pengaturan yang spesifik mengenai *cyber notary* di Indonesia.

Kata kunci: *Cyber notary*, legalitas, rapat umum pemegang saham (RUPS), tandatangan.

Legality of Cyber Notary and Signatures in the General Meeting of Shareholders

ABSTRACT

This study aims to discuss the application of Article 77 of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (UUPT) which regulates that the holding of General Meeting of Shareholders (GMS) through teleconferencing media, video conferences, or other electronic media facilities. Then the Company Law requires that the GMS must be prepared minutes of meeting which must be stated in an authentic deed, in this case the notary deed is made in Cyber notary. Law Number 2 Year 2014 concerning Amendment to Law Number 30 of 2004 concerning Notary Position (UUJN) which stipulates that it is obligatory to make authentic deeds. Besides that, it relates to Law No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (UU ITE). The type of research used is normative legal research. this study uses several approaches, namely: statute approach (the approach to legislation) and conceptual approach. The results of the GMS deed were made with Cyber notary and the signatory may be done because in Article 77 of the Company Law it is very clearly regulated then in particular the signature gets legal protection provided by UUIITE, but the Cyber notary has not been fully supported by legislation in Indonesia, although there are possibilities can not be run because it is limited by other laws, so the cyber notary cannot be implemented legally in Indonesia. There is still a need for specific arrangements regarding cyber notary in Indonesia.

Keywords: *Cyber notary, legality, general meeting of shareholders (AGM), signature*

PENDAHULUAN

Perkembangan dalam kemajuan teknologi di Indonesia sangat pesat dimana terjadinya kemudahan dalam melakukan aktivitas maupun kegiatan sehari-hari. Masyarakat modern (*modern society*) hidup dalam era teknologi informasi (*information technology*) atau disebut juga dengan *informative society* yang saat ini populer disebut dengan “*disruptive era*” atau era revolusi industri 4.0. Artinya, dunia global telah menempatkan kehidupan manusia berada di tengah-tengah arus teknologi yang sangat cepat perkembangannya dan sekaligus memiliki ancaman yang diwaspadai oleh manusia.¹

Kemajuan dalam bidang teknologi (informasi) merupakan hasil karya intelektual manusia yang telah banyak membawa perubahan dalam pola hidup manusia. Hal ini telah membawa manusia kepada suatu peradaban baru dengan perilaku berbeda beserta tata nilainya. Menanggapi perkembangan hal tersebut pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya disebut UU ITE.

Bentuk tanggapan tersebut adalah antisipasi akan dinamika perubahan masyarakat dengan adanya globalisasi terutama dibidang informasi teknologi. Berbagai perlindungan hukum atas kegiatan memanfaatkan internet sebagai medianya, baik transaksi maupun pemanfaatan informasinya. Tentunya kemajuan teknologi dalam era revolusi industri 4.0 ini juga berdampak pada ruang lingkup kerja notaris.

Alat bantu (teknologi) dimanfaatkan sebagai sarana untuk komunikasi jarak jauh sarana itu dimulai dengan cara yang sederhana, teknologi canggih yang dapat berbentuk suara, gambar, tanda, kode, signal, atau intelegensi, baik yang melalui kabel, tanpa kabel atau sistem elektronik lainnya. Dunia telekomunikasi mengalami perluasan wilayah dengan dipergunakan internet sebagai sarana komunikasi. Percepatan inovasi sekarang dimungkinkan karena terintegrasinya seluruh kemampuan berpikir dan daya imajinasi manusia ke dalam sebuah jaringan internet.

Jaringan internet menjadi semacam jembatan penghubung telepatis dari manusia ke manusia lainnya dengan kecepatan cahaya menembus batas waktu dan batas negara. Menurut Edmon Makarim terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait Perluasan Teknologi yang terjadi yaitu:

¹ https://Uir.Ac.Id/Opini_Dosen/Tantangan-Hukum-Di-Era-Revolusi-Industri-4-0-Oleh-Syafrinaldi Diakses Pada Kamis, 21 Maret 2019 Jam 14.55 Wib.

1. Teknologi terdiri dari informasi yang mampu mengaplikasikan semua tahapan dari perencanaan, organisasi, dan operasi suatu industri atau perusahaan (komersial) dengan segala aktifitasnya.
2. Teknologi mempunyai kontribusi untuk membuat setiap tahapan yang mencakup perencanaan, organisasi dan operasi kegiatan suatu industri atau perusahaan; maka teknologi tidak hanya terdiri dari scientific knowledge, tetapi pengetahuan bisnis atau organisasi.
3. Teknologi bisa berupa teknologi yang berwujud (bertubuh) dan tidak berwujud.²

Perkembangan teknologi digital yang semakin pesat, maka tidak lagi diwajibkan suatu tatap muka di antara pihak yang melakukan sesuatu aktifitas pengurusan atau pekerjaan, tetapi cukup memakai internet. Hal ini dapat berdampak efisiensi dalam tenaga, waktu, dan keadaan. Pemberlakuan yang diharapkan dapat membawa kemudahan dan semakin menjangkau kebutuhan dalam ruang lingkup pekerjaan Notaris.

Keberadaan Pasal 77 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang mengatur bahwa penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya. Kemudian UUPT mensyaratkan bahwa setiap perubahan yang berhubungan dengan Anggaran Dasar dari Perseroan Terbatas itu harus dibuatkan risalah rapat yang harus dituangkan dalam akta otentik, yaitu akta notaris yang mana akta di buat dalam *Cyber notary*.

Penjelasan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 Tentang perubahan atas undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris selanjutnya disebut UUJN, bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.³

akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-undang ini, sedangkan bahwa yang dimaksud akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-undang ini, sedangkan pengertian akta otentik berdasarkan pasal 1868 KUH Perdata adalah suatu akta yang di

² Edmon Makarim, Pengantar Hukum Telematika, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007, Hlm. 8.

³ Lihat Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris

dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.

Melihat pengertian dan uraian-uraian tersebut di atas, penulis akan membahas bagaimana Legalitas *Cyber Notary* dan Tandatanganan Dalam RUPS.

METODE PENELITIAN

Di dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode penulisan dengan cara penelitian kepustakaan, yaitu dengan cara “meneliti bahan pustaka” atau yang dinamakan penelitian hukum normatif. menggunakan tiga bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. maka penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan yakni: *statute approach* (pendekatan perUndang-undangan) dan *conceptual approach* (pendekatan konsep).⁴

PEMBAHASAN

Akta RUPS Dalam *Cyber notary*

Akta Notaris berperan penting dalam menciptakan kepastian hukum karena sifat otentiknya dan dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang kuat dan penuh bila terjadi masalah yang berhubungan dengan akta tersebut. Dewasa ini kebutuhan terhadap akta otentik sebagai pembuktian semakin meningkat seiring dengan meningkatnya hubungan bisnis diberbagai bidang usaha baik dari skala lokal hingga internasional.⁵ Sedangkan pengertian akta otentik berdasarkan pasal 1868 KUH Perdata adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.

Cyber notary, merupakan objek perbincangan hangat akhir-akhir ini, karena di samping merupakan suatu kebutuhan akan tindakan cepat, juga karena dibutuhkan suatu pembenaran hukum atas tindakan cepat tersebut. Serangkaian pembahasan yang telah dilaksanakan tidak menghasilkan kesepakatan yang dapat dijadikan patokan bagi notaris dalam melakukan tindakan yang berkaitan dengan tugasnya sebagai pejabat umum yang disertai tugas untuk membuat sebagian besar akta autentik.

Menurut Hikmahanto Juwana menyatakan bahwa istilah *cyber notary* muncul pada tahun 1994 yang dikeluarkan oleh *The Information Security Committee of the American bar Association*, komite ini menggambarkan bahwa ada suatu profesi yang mirip dengan *notary*

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 93.

⁵Sjaifurahman & Habi Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Bandung, CV. Mandar Maju, 2011, Hlm. 8.

public, akan tetapi dokumen yang dibuat dan yang ada pada profesi tersebut berbasis elektronik, hal mana profesi tersebut mempunyai fungsi untuk meningkatkan kepercayaan terhadap dokumen yang dibuat tersebut. Dalam lingkup ini, *cyber notary* mempunyai peran untuk mengotentifikasi dokumen yang berbasis elektronik, yang mana dari otentifikasi dokumen tersebut dapat di print out di manapun berada dan kapan saja. *Cyber notary* juga mempunyai peran untuk memberikan kepastian kepada pihak-pihak yang berada di lain negara apakah di saat melakukan transaksi disuatu negara benar-benar atas kesadaran sendiri dan tanpa ada paksaan maupun ancaman agar menandatangani dokumen yang berbasis elektronik tersebut.⁶

Theodore Sedwick yang merupakan manager dari *Cyber notary Project-US for International Business* yang menyatakan bahwa istilah *cyber notary* merupakan konsep yang digunakan dalam menggambarkan sesuatu dari fungsi notaris publik secara konvensional dan aplikasinya dalam pelaksanaan transaksi elektronik. Sehingga *cyber notary* dapat diibaratkan sebagai pengaman dalam pelaksanaan transaksi elektronik melalui internet melalui penerapan fungsi notaris publik secara konvensional yang berarti bahwa otentik secara otomatis atau elektronik dengan menggunakan infrastruktur umum yang ada dan memakai tanda tangan elektronik.⁷

Permasalahan yang sering muncul dalam perbincangan tentang *cyber notary* ini adalah akta-akta yang bagaimana yang dimungkinkan dan yang bagaimana tidak dimungkinkan untuk dibuat dalam bentuk *cyber notary*. Terbukanya kemungkinan untuk melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan menggunakan sarana media elektronik dalam UUPT, serta dijadikannya informasi elektronik/dokumen elektronik/cetakannya sebagai alat bukti yang sah dalam UUIITE.⁸

Adanya Pasal 77 UUPT, mengakomodasi perkembangan teknologi informasi. Ketentuan Pasal 77 UUPT mengatur bahwa Rapat Umum Pemegang saham (RUPS) dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat. Berbagai perlindungan hukum yang di berikan UUIITE atas kegiatan yang memanfaatkan internet sebagai medianya, baik transaksi maupun pemanfaatan informasinya, mengakomodir kebutuhan para pelaku bisnis di

⁶ Zainatun Rossalina, Moh. Bakri, Itta Andrijani, *Keabsahan Akta Notaris Yang Menggunakan Cyber notary Sebagai Akta Otentik*, Jurnal Hukum, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

⁷ Ibid.,

⁸ <https://Hukumperdataunhas.wordpress.com/2013/06/05/124/> Diakses Kamis, 21 Maret 2019 Jam 15.13 Wib.

internet dan masyarakat pada umumnya guna mendapatkan kepastian hukum, dengan diakuinya bukti elektronik dan tanda tangan digital sebagai bukti yang sah di pengadilan.⁹

Dampak yang ditimbulkan adalah bahwa ketentuan UUPT mensyaratkan bahwa setiap perubahan yang berhubungan dengan Anggaran Dasar dari Perseroan Terbatas itu harus dibuatkan risalah rapat yang harus dituangkan dalam akta otentik, yaitu akta notaris. Hambatan yang nyata dari proses kecanggihan teknologi ini adalah bahwa data yang dihasilkan dari sebuah RUPS dengan menggunakan mekanisme elektronik tentu saja menghasilkan data elektronik pula.¹⁰

Pilihan media yang dimaksud di atas, harus memenuhi minimal 3 (tiga) syarat yang bersifat kumulatif, yaitu :

- a. peserta harus saling melihat secara langsung;
- b. peserta harus saling mendengar secara langsung;
- c. peserta berpartisipasi dalam rapat.

Hal ini berarti apabila salah satu syarat tidak terpenuhi maka media yang dimaksud tidak memenuhi syarat untuk dijadikan media dalam pelaksanaan RUPS. Dalam proses pembuatan risalah rapat menjadi Akta Notaris dimungkinkan melalui 2 (dua) cara yaitu Pertama, dengan akta otentik yang dibuat langsung oleh Notaris dalam bentuk Berita Acara Rapat (BAR), dalam pembuatan BAR Notaris harus hadir secara langsung mengikuti RUPS tersebut. Cara yang ke- 2 (dua) adalah dengan Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) yaitu dengan memberi kuasa kepada salah seorang yang hadir dalam rapat untuk membuat dan menyatakan kembali risalah rapat di hadapan Notaris. Hal ini lazimnya digunakan terhadap RUPS yang mewajibkan pembuatan risalah rapat dengan Akta Notaris namun tidak menghadirkan Notaris secara langsung dalam RUPS tersebut dalam pembuatan akta notaris.¹¹

Hadirnya alternatif lain melakukan RUPS dengan cara media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang di muat dalam UUPT untuk efisiensi dari sebuah keadaan yang mungkin tidak bisa diprediksi setiap orang. Kemudian hal tersebut juga bertujuan memanfaatkan kecanggihan teknologi yang tidak bisa di elakan dalam kehidupan saat sekarang ini. Selagi tidak melanggar peraturan yang ada maka tidak menutup kemungkinan hal tersebut terjadi bahkan akan menjadi kebiasaan.

⁹ Amelia Sari Kusuma Dewi, *Penyelenggaraan Rups Melalui Media Elektronik Terkait Kewajiban Notaris Melekatkan Sidik Jari Penghadap*, Arena Hukum Volume 8, Nomor 1, April 2015

¹⁰ *Ibid.*,

¹¹<https://muhammadrizalrustam.wordpress.com/2011/11/07/rapat-umum-pemegang-saham-rups-telekonferensi/> diakses pada Kamis 21 Maret 2019 jam 14.00 wib

Tandatangan Akta RUPS Dalam *Cyber Notary*

Dalam pembuatan akta BAR melalui *cyber notary* maka pembubuhan tanda tangan harus dilakukan dalam bentuk elektronik. Dalam Pengertian tanda tangan elektronik adalah suatu tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.¹² Aturan lebih lanjut mengenai tanda-tangan elektronik ini ada dalam Pasal 11 UUIITE yang mengatur bahwa:

1. Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan;
 - b. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan;
 - c. segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
 - d. segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
 - e. terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Penandatanganannya; dan
 - f. terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait.
2. Ketentuan lebih lanjut tentang Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dengan berlakunya UUIITE diatur mengenai keabsahan suatu tandatangan elektronik. maka kaitannya dengan RUPS haruslah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UUIITE agar suatu tanda-tangan elektronik dalam keputusan RUPS menjadi suatu alat bukti yang sah menurut hukum acara perdata Indonesia.

Mccullaght, Little, dan Caeli mengemukakan tujuh karakteristik yang dimiliki oleh tanda tangan tradisional, yaitu sebagai berikut :¹³

- Dapat dibuat dengan mudah oleh orang yang sama
- Dapat dikenali dengan mudah oleh pihak ketiga

¹² Sentosa Sembiring, *Himpunan Perundang-Undangan Republik Indonesia tentang Informasi dan Transaksi Elektroni*, Nuansa Aulia, Bandung, 2009, hal.4.

¹³ <https://hukumperdataunhas.wordpress.com/2013/06/05/124/> diakses Kamis 21 Maret 2019 jam 16.13 WIB.

- Relative sulit dipalsukan oleh pihak ketiga
- Dibubuhkan dan disertakan dalam dokumen sehingga keduanya menjadi satu kesatuan
- Melibatkan proses fisik (penulisan tinta ke atas kertas)
- Sama untuk semua dokumen yang ditandatangani oleh orang yang sama, dan
- Relative sulit untuk dihapus tanpa adanya bekas

Selain itu banyak pakar berpendapat bahwa tanda tangan elektronik harus diterima keabsahannya sebagai tanda tangan. Alasan-alasan yang mereka ajukan antara lain :

- Tanda tangan elektronik merupakan tanda-tanda yang bias dibubuhkan oleh seseorang atau beberapa orang yang diberikan kuasa oleh orang lain yang berkehendak untuk diikat secara hukum.
- Tanda tangan elektronik dapat dibuat atau dibubuhkan dengan menggunakan peralatan mekanik seperti halnya tanda tangan tradisional
- Tanda tangan elektronik sangat mungkin bersifat lebih aman atau lebih tidak aman sebagaimana pada tanda tangan tradisional
- Dalam konteks tanda tangan elektronik persyaratan adanya niat penandatanganan - yang merupakan suatu keharusan- juga dapat terpenuhi sebagaimana halnya dalam kasus tanda tangan tradisional
- Sebagaimana halnya dengan tanda tangan tradisional, tanda tangan elektronik juga dapat diletakkan di bagian mana saja dari suatu dokumen, sehingga tidak harus diletakkan di bagian bawah dokumen, kecuali hal tersebut disyaratkan oleh mekanisme perundang-undangan.

Selanjutnya perlu dipahami dengan dengan baik bahwa suatu tandatangan elektronik, bukan suatu gambar tandatangan yang di *scan* kemudian ditempatkan pada suatu dokumen, sehingga suatu dokumen memang terkesan pada layar monitor computer sudah ditandatangani. Pengertian tandatangan elektronik yang sebenarnya menurut Undang-Undang ITE bisa dibuat dengan berbagai cara antara lain dengan sebuah kode digital yang ditempelkan pada pesan yang dikirimkan secara elektronik, yang secara khusus akan memberikan identifikasi khusus dari pengirimnya.¹⁴

Dari pengertian yang terdapat dalam Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata maka bentuk akta otentik ada dua, yaitu:

¹⁴ Grace Wahyuni, *Keabsahan Tanda Tangan Elektronik RUPS Telekonferensi Berdasarkan UU No.40 Tahun 2007 Tentang PT Dan UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Tesis, FH Universitas Indonesia, Jakarta, 2010.

- a. Akta Pejabat / Akta *Relaas* atau Akta Berita Acara, yaitu akta yang dibuat oleh (*door*) Pejabat Umum, berisi uraian dari Pejabat Umum yang dilihat dan disaksikan Pejabat Umum sendiri atas permintaan para pihak, agar tindakan atau perbuatan para pihak yang dilakukan dituangkan kedalam bentuk akta otentik.
- b. Akta Pihak / Akta *Partij*, yaitu akta yang dibuat di hadapan (*ten overstan*) Pejabat Umum, berisi uraian atau keterangan, pernyataan para pihak yang diberikan atau yang diceritakan di hadapan Pejabat Umum. Para pihak berkeinginan agar uraian atau keterangannya dituangkan ke dalam bentuk akta otentik.

Berdasarkan jenis maka akta RUPS *teleconference* termasuk dalam jenis akta relaas dan berdasarkan ketentuan akta relaas, maka keterangan notaris dalam bentuk akta RUPS *teleconference* dapat dipastikan keabsahannya walaupun para pihak tidak membubuhkan tandatangannya pada akta tetapi notaris yang membuat berita acaranya menjadi sebuah akta otentik dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Berita Acara RUPS (termasuk RUPS *teleconference*) adalah Akta *Relaas* (dibuat oleh notaris) sehingga dimungkinkan untuk tidak ditandatangani oleh para pihak tetapi wajib ditandatangani oleh Notaris sebagai pembuat akta tersebut. Akta *Relaas* atau akta yang dibuat oleh notaris dalam praktek notaris berisi uraian yang dilihat dan disaksikan Notaris sendiri (melalui media *video call*) atas permintaan para pihak yang dilakukan dituangkan ke dalam bentuk akta Notaris.¹⁵

Pendapat Muntinah dalam tesisnya yang berjudul “Aspek Hukum Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Melalui Telekonferensi” yang menyimpulkan bahwa:

- 1) Mekanisme pembuatan akta dari hasil Rapat Umum Pemegang Saham yang dilakukan secara telekonferensi meliputi pembuatan akta oleh Notaris, kemudian dibacakan secara telekonferensi agar para pihak yang mengikuti RUPS dapat mengetahui isi akta. Setelah para pihak setuju dengan isi akta, kemudian dilakukan penandatanganan akta secara elektronik menggunakan digital signature. Pihak yang menandatangani adalah para pihak peserta RUPS, para saksi, dan Notaris. Semua dilakukan secara digital. Setelah penandatanganan, maka akta RUPS sudah sah dan mengikat para pihak sebagai Undang-undang.
- 2) Kekuatan pembuktian data digital dari Rapat Umum Pemegang Saham yang dilakukan secara telekonferensi adalah sama dengan akta RUPS yang dilakukan

¹⁵ Habib Adjie, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan tentang Notaris dan PPAT)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hal 33.

secara konvensional. Hal ini dikarenakan hasil RUPS secara telekonferensi sudah mendapat payung hukum dari:

- a) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, dimana Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan dokumen perusahaan adalah data, catatan, dan atau keterangan yang dibuat dan atau diterima oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan kegiatannya, baik tertulis di atas kertas atau sarana lain maupun rekaman dalam bentuk corak apa pun yang dapat dilihat, dibaca, dan didengar. Dari ruang lingkup data yang dianggap dokumen perusahaan tersebut, dapat diketahui bahwa data rekaman dalam bentuk bukan kertas juga diakui sebagai dokumen, sehingga data hasil RUPS yang merupakan dokumen rekaman elektronik diakui keabsahannya.
- b) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dokumen elektronik berdasarkan pada Pasal 1 ayat 4 UUIE adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
- c) Selain itu, pelaksanaan RUPS dengan telekonferensi sudah diperbolehkan oleh UUPT, sehingga semakin absah hasil RUPS dengan telekonferensi di mata hukum.¹⁶

RUPS yang menggunakan teleconference adalah yang pada umumnya dihadiri oleh Notaris, sehingga dalam pelaksanaannya yang membuat Akta Berita Acara adalah Notaris, sehingga tanda tangan para pihak tidak wajib disertakan. Selain telah memenuhi unsur otentitas suatu akta notariil yang telah diuraikan dalam sub-bab sebelumnya, dalam kaitannya dengan Relas Akta, yang bertanggung jawab atas diterbitkannya akta tersebut adalah notaris pembuat akta tersebut, sehingga syarat utamanya Notaris yang bersangkutan harus menghadiri RUPS dengan teleconference tersebut, ia menyaksikan jalannya rapat, dan menuangkan jalannya rapat tersebut dalam sebuah Akta yang dikenal dengan Berita Acara RUPS.

¹⁶ Muntinah, *Aspek Hukum Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Melalui Telekonferensi*, Thesis, Universitas Diponegoro, 2010.

Setiap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi selalu bagaikan pedang bermata dua. Di satu sisi dapat menawarkan berbagai kemudahan serta meningkatkan kesejahteraan manusia, namun di sisi lain senantiasa menciptakan persoalan-persoalan baru. Hal yang sama berlaku bagi kemajuan dibidang teknologi informasi yang memungkinkan dibuatnya akta elektronik. Dilihat dari aspek efisiensi, transaksi perniagaan elektronik yang menggunakan akta elektronik akan dapat mengurangi biaya secara substansial bagi para pihak. Namun perkembangan itu dapat menimbulkan persoalan bagi notaris karena dianggap sangat potensial mengurangi pendapatan notaris jika para pihak tidak lagi menggunakan jasa notaris.

Mengenai hal ini sebenarnya para notaris tidak perlu khawatir, mengingat satu hal yang tidak tergantikan dari fungsi notaris adalah kapasitasnya sebagai pejabat umum khususnya dalam pembuatan akta otentik. *Certification Authority* sebagai lembaga yang memfasilitasi para pihak dalam transaksi perniagaan elektronik (*e-commerce*) tetap tidak dapat menggantikan fungsi notaris dalam pembuatan akta otentik, meskipun secara elektronik. Dengan demikian berarti perkembangan akta elektronik justru membawa peluang baru bagi para notaris untuk dapat lebih efisien dalam melayani kepentingan masyarakat, tinggal bagaimana kehadiran notaris dalam pembuatan "akta otentik elektronik" dapat dimungkinkan secara teknologi dan dirumuskan konsekuensi hukumnya.¹⁷

Dengan revolusi industri 4.0 maka perlahan-lahan akan mempengaruhi perubahan-perubahan yang signifikan dalam ruang lingkup notaris. Hal ini tidak dapat di pungkiri karena hukum juga melakukan perkembangan untuk menghadapi perkembangan zaman maupun teknologi yang sedang terjadi dan akan terjadi. Jika hal tersebut tidak dilakukan maka akan kesulitan membentengi sisi negatif perkembangan teknologi yang sedang terjadi, Jika kemajuan tersebut membawa dampak positif maka akan membawa kemudahan bagi yang menggunakan kecanggihan teknologi tersebut.

KESIMPULAN

Akta RUPS dibuat dengan *Cyber notary* yang dilakukan dengan menggunakan cara media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya boleh dan sah dilakukan karena di dalam pasal 77 UUPT sangat jelas di atur. Namun harus memenuhi minimal 3 (tiga) syarat yang bersifat kumulatif, yaitu :

- a. peserta harus saling melihat secara langsung;
- b. peserta harus saling mendengar secara langsung;

¹⁷ Grace Wahyuni, *Op, Cit.*, hal. 48.

c. peserta berpartisipasi dalam rapat

kecanggihan teknologi ini bahwa data yang dihasilkan dari sebuah RUPS dengan menggunakan mekanisme elektronik tentu saja menghasilkan data elektronik pula. Akta RUPS yang berbentuk elektronik khususnya tandatangan mendapat perlindungan hukum yang di berikan UUIITE atas kegiatan yang memanfaatkan internet sebagai medianya, baik transaksi maupun pemanfaatan informasinya. Asalkan tidak ada penyangkalan yang mana dapat membuktikan tanda tanga itu adalah palsu. Namun *Cyber notary* belum didukung penuh oleh perundang-undangan di Indonesia, walaupun terdapat kemungkinan-kemungkinan yang diperbolehkan oleh Undang-Undang tertentu tapi tidak dapat dijalankan karena dibatasi oleh Undang-Undang yang lain, sehingga *cyber notary* belum dapat dilaksanakan secara sah di Indonesia. Masih di perlukan pengaturan yang spesifik mengenai *cyber notary* dengan demikian dalam menghadapi perkembangan teknologi yang sekarang sudah memasuki era revolusi industri 4.0 bisa di implementasikan tanpa menimbulkan polemik dalam Negara Indonesia.

SARAN

Pemerintah dalam menanggapi kemajuan teknologi yang mana sekarang memasuki era revolusi industri 4.0 lebih merespon hal tersebut dengan membuat atau merubah Peraturan-Peraturan dan juga Undang-Undang terkait yang tidak relevan lagi dalam pelaksanaannya salah satunya peraturan yang mengatur minuta akta yang disimpan sebagai bentuk dokumen elektronik. *cyber notary* hanya untuk mengakomodir RUPS telekonferensi yang diperbolehkan oleh UUPT, tetapi tidak untuk seluruh kegiatan Notaris menggunakan kecanggihan teknologi karena bagaimanapun seorang Notaris tunduk UUJN. Dengan demikian akan terjaminnya suatu kepastian hukum dalam melakukan *cyber notary*.

DAFTAR PUSTAKA

- Amelia Sari Kusuma Dewi, 2015, *Penyelenggaraan Rups Melalui Media Elektronik Terkait Kewajiban Notaris Melekatkan Sidik Jari Penghadap*, Arena Hukum Volume 8, Nomor 1.
- Edmon Makarim, 2007, *Pengantar Hukum Telematika*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Grace Wahyuni, 2010, *Keabsahan Tanda Tangan Elektronik RUPS Telekonferensi Berdasarkan UU No.40 Tahun 2007 Tentang PT Dan UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Tesis, FH Universitas Indonesia, Jakarta.
- Habib Adjie, 2009, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan tentang Notaris dan PPAT)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Muntinah, 2010, *Aspek Hukum Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Melalui Telekonferensi*, Thesis, Universitas Diponegoro.

Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.

Sentosa Sembiring, 2009, *Himpunan Perundang-Undangan Republik Indonesia tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Nuansa Aulia, Bandung.

Sjaifurahman & Habi Adjie, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Bandung, CV. Mandar Maju.

Zainatun Rossalina, Moh. Bakri, Itta Andrijani, *Keabsahan Akta Notaris Yang Menggunakan Cyber notary Sebagai Akta Otentik*, Jurnal Hukum, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

https://uir.ac.id/opini_dosen/tantangan-hukum-di-era-revolusi-industri-4-0-oleh-syafrinaldi Diakses Pada Kamis, 21 Maret 2019 Jam 14.55 Wib.

<https://hukumperdataunhas.wordpress.com/2013/06/05/124/> diakses Kamis 21 Maret 2019 jam 16.13 WIB.

<https://hukumperdataunhas.wordpress.com/2013/06/05/124/> Diakses Kamis, 21 Maret 2019 Jam 15.13 Wib.

<https://muhammadrizalrustam.wordpress.com/2011/11/07/rapat-umum-pemegang-saham-rups-telekonferensi/> diakses pada kamis 21 Maret 2019 jam 14.00 wib